BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR: 018 /HK.01.01/K/03/2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERTULIS DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAWASLU KOTA PEKANBARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan suatu mekanisme teknis penyusunan keterangan tertulisPerselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diMahkamah Konstitusi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN **:** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kota Pekanbaru Tentang Tim Penuyusanan Penyampaian Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Bawaslu Kota Pekanbaru;

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Penyampaian Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2023 ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 Maret 2024

Ketua,



FERDY

Lampiran Surat
Nomor : 018/HK.01.01/K/03/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUNAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERTULIS DI MAHKAMAHKONSTITUSI BAWASLU KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Ferdy	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
2.	Misbah Ibrahim, SH	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
3.	Reni Purba, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
4.	Taufik Hidayat	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
5.	Raja Inal Dalimunthe, SH	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
6.	Misbah Ibrahim, SH	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Pengarah**		
7.	Angga Pratama,SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua**		
8.	Yeri Purnamasari,SH	Staf Bagian Hukum dan Sengketa	Ketua
V	**Anggota**		
9.	Lia Adrianti, S.Sos	Staf Bagian Hukum dan Sengketa	Anggota
10.	Iqbal Indra Purna, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
11.	Muhammad Yaslan, S.Sos, M.Si	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
12.	M. Suyudi Chaidir, SH,M.AP	Staf Bagian SDMO	Anggota
13.	Reza M. Ikhsan, S,IP	Staf Bagian SDMO	Anggota
14.	Febriko	Staf Bagian Pencegahan,Parmas dan Humas	Anggota
15.	Mardhatillah Minur, S.Kom	Staf bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
16.	Muhammad Dirham,S.Ak	Staf bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Khuzaimah, SE	Staf Bagian SDMO	Anggota
18.	Fadhli Hardani, SE.,M.Ak	Staf Bagian SDMO	Anggota
19.	Irma Fhudla, S.Pd	Staf Bagian SDMO	Anggota

20.	Ferdian	Staf Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
Pada tanggal 13 Maret 2024

KETUA,



FERDY